

Perancangan *Panyacah Awig Rejang Pala* Dalam Penguatan Ekosistem Tari Rejang Pala

Ida Ayu Wayan Arya Satyani¹, I Wayan Adi Gunarta²

¹²Institut Seni Indonesia Denpasar

¹aryasatyani@isi-dps.ac.id

Abstract

The Karangasem district has a wealth of rejang rituals spreading throughout several of its sub-districts and handed down through the ages to these days. The community's constancy in preserving the rejang tradition is a true reflection of the power of written and unwritten set of customary rules (awig-awig). The Rejang Pala from the traditional village of Nongan in the sub-district of Rendang, in the district of Karangasem disappeared in 1917 following the terrifying earthquake that hit Bali on that year. It is therefore imperative that its existence in the village written awig-awig should be restored. The aim of this is to strengthen the dance ecosystem after a reconstructed choreography was successfully made in 2019. Efforts to include the rejang as part of the awig-awig should be preceded by planning the design of the panyacah awig, that is, an elaboration of article after article of the awig-awig by means of a research applying a qualitative methodology. Observation should be carried out in several ancient villages where the tradition of rejang has been handed down, complemented with interviews, literature studies and documentation. The data analysis and the compilation of the report should be descriptive. The outcome of the research should include the following elements of the Rejang Pala's panyacah awig, formulated through: 1) a self-critic of the reconstruction process up to the launching of the dance (makebah); 2) an inquiry into whatever rules pertaining to the planning and design of the Rejang Pala's panyacah awig in line with the characteristics of the local villages and 3) formulation of the design of the Rejang Pala's panyacah awig in line with the characteristics of the local villages. Finally, it is hoped that the design of the panyacah awig will result in the revival of the Rejang Pala for the benefit of the culture and the welfare of the custodians of this cultural heritage.

Keywords: *Awig-awig, Rejang Pala, Ecosystem, Panyacah Awig*

Abstrak

Kabupaten Karangasem memiliki ritual *rejang* yang tersebar dan terwariskan dengan baik hingga sekarang. Keteguhan masyarakat menjaga tradisi *rejang* merupakan cerminan dari kekuatan *awig-awig* desa setempat, tertulis maupun tidak tertulis. Bagi Rejang Pala di Desa Adat Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, yang sempat menghilang akibat *gejor* (gempa dahsyat) Bali tahun 1917, keberadaannya pada *awig-awig* tertulis sangat diperlukan. Tujuannya, untuk menguatkan ekosistem tari ini setelah rekonstruksi koreografinya berhasil dilakukan pada tahun 2019. Upaya mencantumkan *rejang* pada *awig-awig* patut didahului dengan perancangan *panyacah awig*, yaitu penjabaran pasal demi pasal *awig-awig*. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif. Observasi dilakukan di beberapa desa kuna pewaris *rejang*, dilengkapi dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dan penyusunan laporan dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian berupa butir-butir *panyacah awig* Rejang Pala, yang dirumuskan melalui: 1) autokritik terhadap proses rekonstruksinya hingga *makebah* (peluncuran tariannya), 2) penelusuran terhadap apa saja

aturan pada ritual *rejang* di desa-desa kuna, dan 3) perumusan rancangan *panyacah awig* Rejang Pala sesuai dengan karakteristik desa setempat. Pada akhirnya, perancangan *panyacah awig* Rejang Pala diharapkan mampu memberi daya hidup bagi Rejang Pala, sehingga bermanfaat bagi peradaban dan kesejahteraan masyarakat pemilik warisan budaya ini.

Kata Kunci: *Awig-awig, Rejang Pala, Ekosistem, Panyacah Awig.*

Pendahuluan

Rejang merupakan salah satu tarian ritual yang diwariskan oleh desa-desa kuna di Bali terkait dengan kebudayaan agraris masyarakat Bali. Bandem & De Boer (2004) menyatakan *rejang* umumnya ditarikan oleh perempuan dengan jumlah mencapai puluhan, dan mereka menari dalam formasi berbaris maupun melingkar mengelilingi areal pura, memakai selendang panjang di pinggang serta hiasan semi melingkar di kepala, terdiri dari kerangka emas dihiasi bunga segar. Dari sekian banyak *rejang* yang masih lestari di Bali, Rejang Pala merupakan salah satu warisan budaya Desa Adat Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.

Rejang Pala sempat menghilang akibat *gejor* (gempa dahsyat) Bali tahun 1917. Jejaknya terselip pada cerita rakyat Pan Balang Tamak. Kisah tentang tokoh cerdas pandai yang tersebar di seluruh Bali dan dibuatkan *palinggih* atau *pura* (bangunan suci) di beberapa daerah di Bali. Hal ini menjadi kajian Fred B. Eiseman, Jr dalam bukunya Bali: *Sekala And Niskala, Volume II: Essays on Society, Tradition, and Craft*, 1995, pada Bab 8 halaman 101, berjudul *Pan Balang Tamak, A Curious Folk Hero And Deity*. Namun, versi yang mengisahkan Pan Balang Tamak mengalahkan Raja dalam ‘festival’ *rejang* hanya ditemukan di Desa Adat Nongan. Dikisahkan, Pan Balang Tamak menghiasi *serobong* (hiasan kepala) anaknya dengan aneka buah-buahan, sementara itu putri Raja dengan busana *rejang* terbaik serba emas menangis meminta *serobong* anak Pan Balang Tamak. Pan Balang Tamak pun luput dari jebakan Raja dan masyarakat yang membencinya, sebaliknya Pan Balang Tamak justru berhasil mendandai Raja. Bentuk *serobong* berhiaskan buah-buahan inilah yang menjadi keunikan *rejang* di Pura Balang Tamak Desa Adat Nongan. Tahun 1984, tari *rejang* ini sempat direkonstruksi bersamaan dengan rekonstruksi puing-puing bangunan Pura Balang Tamak oleh desa setempat. Tahun 2005 ketika peneliti melihat tari *rejang* ini untuk pertama kalinya, pihak penyelenggara upacara sudah sulit menemukan penari, sehingga *serobong rejang* diletakkan dalam sebuah wadah anyaman bambu disebut *bodag*. *Bodag* tersebut di arak mengikuti prosesi upacara, pertanda *rejang* telah ditarikan.

Permintaan masyarakat agar tari *rejang* ini dibangkitkan kembali, membuka pertanyaan mengapa rekonstruksi sebelumnya tidak bertahan?, apa sesungguhnya yang diperlukan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi rupanya tidak cukup dengan menyusun ulang koreografi tariannya. Ekosistem yang membangun tarian tersebut di masa lampau kiranya perlu mendapat perhatian, diberi daya hidup, dan diproyeksikan ke depan. Dengan demikian, tarian yang direkonstruksi dapat bertahan menghadapi tantangan zaman serta dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal tersebut senada dengan pernyataan Hadi bahwa, menata ulang seni-seni kuno yang semakin lama semakin punah, hilang atau rusak dimakan zaman, idealnya mencakup proses pelestarian, atau perlindungan dan pengembangan, serta pemeliharaan yang harus dilakukan secara sinergi sehingga dapat memberi “kehidupan baru” pada kesenian tersebut (Hadi, 2018). Penelitian terhadap ekosistem Rejang Pala dilakukan sejak tahun 2017, dipublikasikan berupa artikel berjudul “*Rejang* di Pura Balang Tamak, Warisan Budaya Desa Nongan” (Satyani & Gunarta, 2018). Tahun 2019, rekonstruksi terhadap wujud koreografinya terealisasi atas inisiatif

desa dan bantuan Ibu Gubernur Bali, merespon hasil penelitian sebelumnya. Kajian bentuk dan fungsinya telah dipublikasikan dalam artikel berjudul “Tari Rejang Pala di Desa Nongan, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem: Kajian Bentuk dan Fungsi” (Gunarta & Satyani, 2020).

Setelah wujud koreografinya *makebah* (diluncurkan) pada bulan April 2019, maka langkah penguatan ekosistem tariannya perlu segera dilaksanakan. Berdasarkan riset terdahulu, ekosistem yang dimaksud adalah ketahanan *subak abian*, eksistensi Pura Balang Tamak, serta keberadaannya dalam *awig-awig* (aturan/hukum adat). Desa berkeinginan untuk mencantumkan pada *awig-awig*, namun apa saja yang dicantumkan perlu dikaji terlebih dahulu. Untuk itu penting dilakukan penelusuran terhadap unsur apa saja yang patut tercatat pada *panyacah awig* atau penjabaran pasal demi pasal *awig-awig* terkait keberadaan Rejang Pala. Penelusuran diawali dengan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan *makebah* atau peluncuran Rejang Pala saat *Usaba Desa* di Pura Pasamuhan Agung, 9 April 2019. Tahapan ini menghasilkan autokritik terhadap proses rekonstruksinya hingga *makebah*. Autokritik terhadap metoda penelitian serta penciptaan rekonstruksinya telah dipublikasikan dalam artikel berjudul “Reka Ulang Koreografi Rejang Pala, Setelah 100 Tahun Menghilang: Sebuah Rekonstruksi Imajinatif” (Satyani & Gunarta, 2021). Sementara itu, autokritik mengenai teknis pelaksanaan *makebah*, dilanjutkan dengan upaya mencari acuan mengenai *panyacah awig rejang* pada desa-desa kuna yang masih menjalankan tradisi *rejang*. Tujuannya adalah untuk merumuskan butir-butir *panyacah awig* Rejang Pala berdasarkan karakteristik desa setempat, sebagai bahan pertimbangan yang akan ditindaklanjuti oleh desa dalam penyempurnaan (revisi) *Awig-awig* Desa Adat Nongan.

Perancangan *panyacah awig* merupakan langkah awal penguatan ekosistem Rejang Pala agar dapat menjalankan fungsi ritualnya dengan baik dan berdampak pada penguatan ekosistem lainnya. Tidak saja menjaga daya hidup Rejang Pala secara fisik sebagai sebuah tarian di pelataran pura, tetapi juga memberi daya hidup bagi pertumbuhan desa secara menyeluruh, mencakup wilayah *tatwa* (pengetahuan), *etika* (tatanan masyarakat), dan *upakara* (aspek religius). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan berdampak positif bagi kebangkitan budaya agraris Desa Adat Nongan, membangun peradaban desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta menonjolkan proses dan makna. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada beberapa desa yang masih menjalankan tradisi *rejang* di Kabupaten Karangasem, yaitu: Banjar Tengah, Desa Adat Bebandem, Kecamatan Bebandem; Desa Adat Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis; Desa Adat Tista, Kecamatan Abang; Desa Adat Duda, Kecamatan Selat; dan di Desa Adat Nongan, Kecamatan Rendang. Dari hasil observasi, peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara mendalam kepada *prajuru* (pengurus adat) Desa Adat Duda, *prajuru* Desa Adat Tista, dan *prajuru* serta warga Desa Adat Nongan. Studi kepustakaan diantaranya dilakukan pada Disertasi I Nengah Mariasa berjudul *Rejang Kuningan di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, Bali: Aspek Bentuk, Fungsi, dan Makna*, 2015 dan beberapa artikel yang memuat tentang peran *awig-awig* bagi desa adat. Dokumentasi pelaksanaan *makebah* (peluncuran) Rejang Pala tahun 2019, melengkapi data yang digunakan sebagai refleksi atau autokritik untuk penyempurnaan dan penguatan ekosistem Rejang Pala dalam *panyacah awig*. Data yang terkumpul kemudian dianalisa, dideskripsikan, disusun dan disimpulkan dalam bentuk laporan penelitian. Analisis data

juga dilakukan melalui FGD (Focus Group Discussion) bersama beberapa tokoh Desa Adat Nongan, ditutup dengan sosialisasi hasil penelitian kepada prajuru Desa Adat Nongan, pada 15 November 2020.

Hasil dan Pembahasan

Rejang merupakan salah satu tarian ritual yang cukup tua di Bali, keberadaannya terkait dengan kebudayaan agraris masyarakat Bali. Bandem & De Boer (2004: 22-23) menyebutnya sebagai tarian profesional yang dipertunjukkan oleh wanita anggota jemaah pura. Disebut tarian profesional karena pada tradisi desa-desa kuna di Bali, *rejang* merupakan bagian dari prosesi atau pawai khidmat (perarakan) dalam upacara di desa setempat. Cok Sawitri bahkan dengan tegas menyatakan bahwa makna *rejang* lebih dari sekedar tarian yang melengkapi upacara, *rejang* adalah *banten* (sesajen) itu sendiri terkait dengan pemujaan *Batari Nini* atau *Batari Sri* sebagai dewi kesuburan ketika distanakan atau *munggah* sebagai guru di *Bale Agung* (Satyani & Gunarta, 2018: 3-4). Di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, prosesi Rejang Pala pada saat *makebah* mengikuti prosesi *Usaba Desa* di pura Pasamuhan Agung. Prosesi dilakukan dari Pura Dalem Kupa yakni dari arah Utara, dan Pura Dalem Nongan dari arah Selatan. Arak-arakan dari masing-masing Pura Dalem kemudian bertemu di pusat desa dalam ritual yang disebut *memasar* di Pura Pasamuhan Agung. Sebelum dihadirkan pada prosesi *Usaba Desa* yang jatuh pada *sasih jyesta* yakni sekitar bulan Maret atau April, Rejang Pala pada mulanya ditarikan dalam prosesi *Usaba Pala* di Pura Balang Tamak, desa setempat. *Usaba Pala* jatuh pada purnama *kaulu* (ke delapan), sekitar bulan Januari atau Februari, ditarikan oleh sebelas orang *daha* (remaja putri). Pada prosesi *Usaba Desa*, Rejang Pala ditarikan oleh 150 wanita warga desa, yakni 70 orang penari *daha* (remaja putri), 40 orang *rejang lingsir* (ibu-ibu), dan 40 orang *rejang malit* (anak-anak) (Gunarta & Satyani, 2020: 177). Berbeda dengan yang diungkap Bandem dan De Boer, hiasan Rejang Pala justru tidak terdiri dari kerangka emas atau dihiasi bunga emas, melainkan terdiri dari *pala* atau buah-buahan. Rejang Pala sebagai warisan budaya Desa Nongan dengan segala keunikannya patut dijaga dengan mencantulkannya dalam *awig-awig* desa setempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, *awig-awig* merupakan aturan yang dibuat oleh desa adat dan /atau banjar adat yang berlaku bagi *krama* desa adat, *krama tamiu*, dan *tamiu*. *Krama desa adat* yakni penduduk beragama Hindu dan mipil atau tercatat sebagai anggota Desa Pakraman, *krama tamiu* yakni penduduk beragama Hindu yang tidak mipil atau tidak tercatat sebagai anggota Desa pakraman, dan *tamiu* adalah penduduk non-Hindu dan bukan anggota desa pakraman (Kantriani, 2018: 63). *Awig-awig* di desa adat terdiri atas *awig-awig* tersurat dan yang belum tersurat, meski kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama, setiap desa adat berkewajiban menyuratkan *awig-awig*. Aturan pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk keputusan rapat desa yang disebut *pararem*, terdapat *pararem panyacah awig*, *pararem ngele*, dan *pararem panepas wicara* (Putrawan, et al, 2021: 101). *Pararem* berarti kesepakatan, sementara itu *panyacah awig* berarti penjabaran pasal per pasal dari *awig-awig* tertulis yang sudah ada. *Awig-awig* Desa Adat hanya berlaku di wilayahnya masing-masing dengan cara masing-masing disebut *desa mawacara*. Ramstedt dalam Wibawa, et.al, menyatakan hukum adat di Bali secara nyata menjadi bahan baku dari hukum daerah yang berlaku di Bali, yang secara khusus mengatur tentang kebudayaan di Bali (2020: 260). Oleh karena itu, langkah awal penguatan ekosistem Rejang Pala sebagai warisan budaya Desa Adat Nongan dilakukan melalui perancangan *panyacah awig*. *Panyacah awig* merupakan penjabaran dari *Awig-awig* Desa Adat, dapat juga sebagai rancangan sebelum dicantumkan dalam revisi *awig-awig* selanjutnya.

Awig-awig Desa Adat yang memuat tentang *rejang* secara tertulis tidak mudah diperoleh mengingat *rejang* merupakan warisan desa kuna. *Awig-awig* di desa kuna disebut juga sebagai *piagam* atau *prasasti*, ditulis di atas daun lontar atau lempengan logam, disakralkan dan hanya dikeluarkan pada upacara tertentu, serta tidak dapat dilihat oleh sembarang orang, sebagaimana diungkapkan oleh Bendesa Adat Tista. Adanya peraturan daerah mengenai Desa Adat di Bali, mendorong desa-desa adat di Bali termasuk desa-desa kuna untuk menuliskan *awig-awig* nya dalam bentuk ‘buku’ dan disosialisasikan kepada masyarakat desa setempat. Mahadewi, et.al, menguraikan bahwa pada seminar *Awig-awig* I di Bali yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Bali diketahui bahwa kebiasaan desa adat menuliskan *awig-awig* nya dalam bentuk sistematika yang beragam dimulai pada tahun 1969.

Istilah *awig-awig* kemudian mulai dikenal secara luas sejak tahun 1986. Sebelumnya, istilah yang biasa digunakan adalah *pangeling-eling*, *paswara*, *geguat*, *pararem*, *dresta*, *gama*, *tunggul*, *palakerta*, *cara*, *sima*, *kerta* (2020: 188). Asumsi peneliti adalah yang dimaksud dengan *awig-awig* tidak tertulis atau diwariskan secara lisan kemungkinan tersurat dalam lontar atau media lainnya. Karena telah mengakar dalam tradisi dan keyakinan masyarakat setempat, maka penulisan secara detail dalam *awig-awig* sesuai Perda belum menjadi skala prioritas. Kehadiran program pembentukan Perda sejak 2012 yang bermuara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/2012 pada tanggal 16 Mei 2013 silam, sesungguhnya memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam memperkuat Perda Adat (Krisnawati, 2017: 225). Oleh karena itu upaya penulisan *awig-awig* yang termasuk dalam Perda Adat, patut menjadi skala prioritas dengan tujuan melindungi warisan budaya benda maupun tak benda di masing-masing desa adat. Di Banjar Tengah, Desa Adat Bebandem, Karangasem misalnya, *Kelihan* (tetua) *banjar* menyatakan bahwa prihal ritual *rejang* yang disebut Aci Rejang ‘tidak tercantum’ dalam *awig-awig*, tetapi ritual ini dilakukan secara rutin sebagaimana diwariskan turun-tumurun. *Kelihan banjar* mengakui adanya perubahan atau penyesuaian terhadap kondisi zaman sekarang, misalnya penunjukan penari dan persiapannya. Di Desa Adat Tista, prihal *rejang* juga belum dicantumkan di *Awig-awig* Desa Adat sesuai Perda, tetapi kemungkinan terdapat pada salah satu dari tujuh belas *cakepan* (jilid) lontar yang berisi penjabaran *piagam*. Dari tujuh belas *cakepan* tersebut baru satu yang disalin ke dalam aksara latin oleh Ida I Dewa Gde Catra pada tahun 1989, pada salinan ini tidak ditemukan prihal ritual *rejang*. Sementara itu *cakepan* lontar lainnya masih ditelusuri keberadaannya.

Jero Pasek (tetua Adat) Desa Tista menyatakan, aturan pada *piagam* hanya berisi satu dua baris kalimat, harus diinterpretasikan kembali dan keputusannya berada di tangan *Jero Pasek* dibantu *prajuru* desa lainnya. Sementara itu, Desa Adat Duda telah memasukkan prihal *rejang* pada *Awig-awig* Desa Adat sesuai Perda, meskipun tidak mencantumkan secara detail seluruh aturan ritual *rejang*, tetapi aturan-aturan *rejang* yang tidak tertulis di desa ini masih di berlakukan secara ketat, termasuk prihal sangsi yang dikenakan. Di Desa Adat Nongan, *Awig-Awig Desa Pakraman Nongan* tahun 2013 belum memasukkan tari-tarian warisan budaya miliknya ke dalam *awig-awig*, karena belum menemukan sub bagian yang tepat untuk memasukkan tari-tarian tersebut pada *awig-awig* berdasarkan Perda. Proses penyuratan *awig* tidaklah mudah, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat adat (Sudiatmaka & Apasari, 2018: 51). Tahapan tersebut adalah tahapan pra kondisi, proses, hingga pengesahan atau *pasupati awig*. Perancangan *awig-awig* ini termasuk dalam tahapan pra kondisi.

Uraian di atas menunjukkan dinamika masyarakat dalam mewujudkan *Awig-awig* Desa Adat berdasarkan Perda. Mewadahi aneka ragam karakteristik dan keunggulan warisan budaya setiap desa adat di Bali pada Perda, tentu bukan hal yang mudah. Oleh

karena itu diperlukan kesigapan pemerintah selaku pemberi payung hukum serta kebijaksanaan desa adat dalam memfasilitasi atau mengkomunikasikan jejak keunggulan peradaban masa lampau miliknya, tanpa harus terjadi penyeragaman. Untuk menjaga karakteristik Desa Adat Nongan pada perancangan *panyacah awig* Rejang Pala, dilakukan tiga tahapan yaitu: 1) Melakukan refleksi terhadap proses rekonstruksi Rejang Pala hingga *makebah*, 2) Menelusuri *awig-awig rejang* di desa-desa kuna sebagai acuan, dan 3) Merancang *panyacah awig* Rejang Pala. Tiga pokok bahasan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Refleksi terhadap Proses Rekonstruksi Rejang Pala hingga *Makebah*

Kajian terhadap proses rekonstruksinya, secara teoritis menghasilkan autokritik terhadap metoda penelitian (rekonstruksi) yang telah dilakukan sejak tahun 2017. Bahwa, rekonstruksi yang dilalui selama ini merupakan Rekonstruksi Imajinatif, yaitu rekonstruksi bagi tarian yang jejak koreografinya sudah punah tetapi masih meninggalkan jejak masa lampau, sehingga dapat dikonstruksi kembali melalui kombinasi metoda sejarah dengan metoda konstruksi tari. Terkait perancangan *panyacah awig* Rejang Pala, kajian terhadap proses rekonstruksi hingga *makebah*, menghasilkan beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan, yaitu: 1) Ketersediaan penari. Tersedianya dua ratusan penari pada saat *makebah* 2019 masih berdasarkan antusiasme warga. Hal ini patut diantisipasi karena antusiasme dapat surut seiring waktu; 2) Ketersediaan buah dan kelengkapan *serobong/gelungan*. Sebagian besar masyarakat masih membeli buah untuk melengkapi *serobong rejang*, di masa yang akan datang hal ini akan berkaitan dengan kebangkitan *subak abian*; 3) Pengorganisasian pelaksanaannya, meliputi: teknis persiapan, prosesi yang dilalui *rejang*, serta kelengkapan upakaranya. Pada saat *makebah* masih terdapat kesenjangan komunikasi dalam mengatur prosesi *rejang*; 4) Pengkondisian oleh desa dalam memberi tuntunan etika dan disiplin kepada penari *rejang*, misalnya mengantisipasi penari *rejang* yang kelelahan, kemudian membuka *serobong rejang* dan meletakkannya sesuka hati; 5) Pengaturan hak dan kewajiban krama desa yang terlibat dalam ritual *rejang*. Hal ini berkaitan dengan kepastian unsur-unsur yang terlibat dalam ritual *rejang*, seperti *juru gamel* (pemain musik) dan lainnya; 6) Ketentuan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana *rejang* (gamelan, kostum, *serobong*, dan lain sebagainya), salah satu contohnya adalah gamelan yang digunakan pada saat *makebah* masih milik pribadi; 7) Ketentuan mengenai tempat, ruang, dan waktu (*desa, kala, patra*) untuk menjaga kesakralan *rejang*; 8) Menggali kembali makna Usaba Pala.

2. Acuan mengenai *Awig-awig Rejang* dari Desa-Desa Kuna

Desa Adat Duda Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, telah mencantumkan aturan *rejang* yang sebelumnya mereka warisi secara lisan di dalam *Awig-awig* Desa Adat tahun 1994. *Rejang* tercantum pada *sarga* (bab) III tentang Sukerta Lan Tata Krama, tepatnya pada *palet* (sub bab) ke 7 tentang Panyanggran Banjar lan Sekaa Truna, dan *sarga* IV tentang Sukerta Tata Agama, tepatnya pada *palet* ke 2 tentang Dewa Yadnya (1994: 11). *Rejang* menjadi tanggung jawab *krama desa pitulikur*. *Krama desa pitulikur* adalah sebutan bagi warga desa *murwa* (perintis), berjumlah *pitulikur* (duapuluh tujuh). Jumlah tersebut bersifat tetap diwariskan turun temurun. *Krama desa pitulikur*, masing-masing wajib menghadirkan seorang *rejang*, sementara itu masing-masing *banjar patus* menghadirkan seorang *truna*. *Banjar patus* merupakan sebutan bagi wilayah admistratif di bawah Desa Adat Duda, berjumlah dua puluh tujuh *banjar patus*. Aturan (hak, kewajiban, maupun sangsi) terkait *rejang* tidak dibahas detail pada *awig-awig*, berbeda halnya dengan bahasan Truna Banjar Patus. Hal ini disebabkan oleh keyakinan desa pada keteguhan *krama desa pitulikur* dalam menjalankan tradisi *rejang* yang sudah

berlangsung turun-temurun. Pada *sarga IV*, tercantum bahwa prosesi *rejang* merupakan bagian dari struktur upacara Usaba Kapat yang disebut *pangrejanan*. Artinya, *rejang* tidak hadir sebagai tarian yang melengkapi jalannya upacara, tetapi diselenggarakan sebagai ritual khusus. *Pangrejanan* dilakukan sebanyak 3 kali (hari) pada saat *pamiyosan* (pemujaan) kepada Ida Batara Muteri Jagat, dengan urutan: *nyuwung* (*tabuh rah tigang seet*); esoknya adalah *panerunaan*, *pangrejanan*, *babuang*, *mendet*, *seraman*; keesokan harinya kembali dilaksanakan *pangrejanan* dan *babuang*; esoknya persembahkan kepada Ida Betara Bagus Babotoh; sebagai penutup kembali dilaksanakan *pangrejanan*, *babuang*, dan persembahkan kepada Ida Batara Salonding, kemudian *nyineb* (penutup).

Sementara itu, rangkaian Usaba Kapat terdiri dari enam tahapan yaitu: Usaba Ceta, Melasti, Usaba di Pura Puraji, Usaba di Pura Puseh, Pamiyosan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan terakhir adalah *muyuh* selama sebelas hari. Prosesi *rejang* di Desa Adat Duda terdiri dari Rejang Pemaret, Rejang Desa, dan Rejang Sosot (1994: 12-21). Rejang Pemaret ditarikan oleh tiga orang perempuan yang sudah menopause, perwakilan dari *Jero Pasek*, *Jero Kubayan*, dan *Jero Penyarikan*. Rejang Desa ditarikan oleh para gadis berjumlah dua puluh tujuh orang yang berasal dari *krama desa pitulikur*. Mereka berbaris menurut tinggi badan dari yang tertinggi ke yang paling pendek. Di barisan paling belakang adalah Rejang Sosot yaitu *rejang* yang menari karena membayar *sosot* (kaul), oleh karena itu jumlah dan usianya tidak tentu. Salah satu aturan *rejang* yang menarik di Desa Adat Duda adalah kedisiplinan *rejang* beserta warga dalam menjaga untaian benang yang menghubungkan *rejang* satu dengan lainnya agar tidak terputus atau disela oleh apapun termasuk binatang. *Rejang* yang benangnya terputus dikenakan sangsi dan diyakini sebagai pertanda buruk. Desa Adat Duda dipimpin oleh seorang Bendesa. Berbeda dengan Desa Adat Tista, dimana Bendesa dan *Jero Pasek* dipegang oleh tokoh adat yang sama, di Desa Adat Duda, *Jero Pasek* mengambil peran sebagai *patajuh бага parahyangan*. *Jero Pasek* merupakan pemimpin *krama desa pitulikur* yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan upacara di *kahyangan desa*.

Desa Adat Tista merupakan salah satu dari sepuluh desa adat di kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang memiliki tradisi Rejang Kuningan. Disebut Rejang Kuningan karena ditarikan pada rangkaian Hari Raya Kuningan. Melati dalam Tesis berjudul *Eksistensi Tari Rejang Desa, di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem* mengungkap, dahulu ritual *rejang* di desa ini diselenggarakan pada saat Usaba Emping setelah Usaba Ageng dengan kurun waktu 5-30 tahun sekali. Lamanya siklus Usaba Ageng, menyebabkan ritual *rejang* dipindahkan ke hari Kuningan yang jatuhnya setiap 210 hari (2020: 61). Selain itu, juga dikaitkan dengan peristiwa kemenangan dharma melawan adharma (perayaan Galungan) dalam teks Mayadenawa atau Usana Bali yang hingga kini masih digunakan sebagai rujukan mengenai asal muasal *rejang*. Wawancara kepada *Jero Pasek* (tetua) Desa Adat Tista, I Gede Pasek Gunadi, pada 12 Agustus 2020 diperoleh bahwa *awig-awig* mengenai *rejang* di Desa Tista diwariskan secara lisan, namun masih teguh dijalankan oleh desa adat setempat.

Jabatan Bendesa Adat dipegang langsung oleh *Jero Pasek* secara turun-temurun. Pelaksanaan ritual *rejang* diawasi langsung oleh Bendesa Adat termasuk perihal kedisiplinan waktu, tinggi badan, kelengkapan kostum/sarana, beserta sangsi yang dikenakan bila terjadi pelanggaran. Tinggi badan Rejang Kuningan di Desa Adat Tista ditentukan setinggi *apit-apit* (tiang pada tepi atap) Bale Agung. Desa ini juga memiliki Kukul (kentongan) Rejang di Bale Agung yang di upacarai pada saat prosesi *rejang*, tetapi kentongan yang digunakan sebagai penanda waktu kehadiran *rejang* adalah kentongan yang berbeda. Warga yang berkewajiban menghadirkan *rejang* disebut *jero desa seket* (warga desa *murwa* berjumlah lima puluh). *Jero desa seket* yang tidak memiliki *rejang* sesuai kriteria, diperkenankan menyewa *rejang* pada warga desa lainnya. Salah

seorang *jero desa seket* yang pernah menyewa *rejang*, mengaku menyewa Rp. 600.000 per orang untuk setiap ritual Rejang Kuningan. Jumlah tersebut bukan berdasarkan ketentuan Desa Adat Tista, tetapi berkembang sesuai jaman dan kemungkinan nominalnya berbeda untuk setiap orang. Bagi *jero desa seket* ini, panjangnya ritual yang harus diikuti oleh *rejang* serta segala ketentuan yang harus ditaati memerlukan daya tahan penari yang tinggi juga persiapan yang rumit.

Persiapan *rejang* dilakukan di rumah masing-masing; mereka berkumpul di Bale Agung setelah kentongan dibunyikan, tidak diperkenankan terlambat; kemudian *Jero Pasek* melakukan absensi dengan menyebut nama leluhur *jero desa seket*; dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dan ketepatan busana, serta tinggi badan. Pernah terjadi, penari yang melanggar ketentuan harus dipulangkan meski telah berdandan, dan dikenai sanksi sejumlah *sepaasatus*. Jumlah denda tidak berubah sejak dahulu, jika dinominalkan berjumlah seribu tujuh ratus rupiah. Dengan demikian, sesungguhnya bukan denda itu yang menyebabkan tradisi *rejang* di desa ini lestari, melainkan kesadaran dan keteguhan masyarakat Desa Adat Tista dalam menjaga warisan leluhurnya. Kedudukan *rejang* dalam struktur Desa Adat Tista adalah sebagai berikut. *Prajuru* atau pengurus desa adat terdiri atas lima orang, masing-masing: Bendesa Adat disebut *Jero Pasek*, sekretaris desa disebut *Jero Mekel*, bendahara desa disebut *Jero Kubayan*, penanggung jawab upacara disebut *Jero Kubuyut*, dan penanggung jawab keamanan disebut *Jero Tatindih*. Lima orang *prajuru* ini membawahi dua *tempek* (pembagian wilayah) disebut *Tempek Kadulu* (wilayah hulu) dan *Tempek Kateben* (wilayah hilir). *Tempek* ini dibagi berdasarkan kedudukan *jero desa seket* pada *paruman* atau rapat di Bale Agung. Bagi masyarakat Bali Kuna, keberadaan Bale Agung disakralkan, merupakan tempat pemujaan Brahma (Dewa Pencipta), oleh karena itu setiap aktivitas yang dilakukan di Bale Agung berkaitan dengan ritual.

Jumlah *Tempek Kateben* dan *Tempek Kadulu*, masing-masing dua puluh tiga *jero desa*. Dari lima orang *prajuru* dan empat puluh enam *tempek* tersebut, dibagi menjadi tiga *rejang*. *Rejang Igel* berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) *jero desa* bertugas sebagai penari, *Rejang Gamel* berjumlah 6 (enam) *jero desa* bertugas sebagai penabuh, dan *Rejang Arak* berjumlah 6 (enam) *jero desa* bertugas sebagai pembawa arak *patabuhan*. Jumlah keseluruhan *rejang* adalah 49 (empat puluh sembilan) *jero desa*, seorang *jero desa* dibebastugaskan dari *ayahan rejang* karena mendapat tanggung jawab sebagai *pengempon* salah satu pura *pemaksan*. *Jero desa* yang bertanggung jawab sebagai *Rejang Igel*, *Rejang Gamel*, maupun *Rejang Arak* bersifat tetap atau turun-temurun. *Rejang* di Desa Adat Tista tidak saja sebutan bagi penari sebagaimana biasa kita pahami. Desa ini menunjukkan makna yang lebih dalam mengenai *rejang*, bahwa *rejang* merupakan sistem pranata ritual dan merupakan ritual itu sendiri, bukan semata-mata tarian yang dipentaskan pada saat upacara Dewa Yadnya.

Jumlah penari *rejang* di desa kuno tidak mengandung makna simbol tertentu, tetapi mengandung makna banyaknya *yadnya* yang dipersembahkan oleh warga (Mariasa, 2015: 276). Jumlah penari *rejang* terkait dengan *ayahan karang desa* sebagai wujud syukur atas karunia hasil bumi. Sistem pranata ritual *rejang* sangat sistematis dan menyeluruh mencakup tiga kerangka dasar Agama Hindu, yakni: *tattwa*, *susila*, *acara/upakara*. *Tattwa* adalah filsafat tentang ke-Tuhanan, *susila* adalah yang menyangkut tentang tingkah laku dan *acara/upacara* adalah suatu ajaran yang menyangkut tentang tata cara untuk melakukan upacara-upacara keagamaan (Listriani et al., 2019). Oleh karena itu perancangan *panyacah awig* Rejang Pala, sedianya mencakup ketiga aspek di atas secara utuh dan sistematis.

3. Rancangan *Panyacah Awig* Desa Adat Nongan

Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem memiliki sejarah desa yang unik dan masih digali hingga sekarang. Oleh karena itu, tentu tidak dapat dipersamakan dengan karakteristik desa-desa kuna pewaris *rejang* di atas. Perancangan *panyacah awig* Rejang Pala patut disesuaikan dengan karakteristik desa setempat. *Awig-awig* Desa Adat Nongan, diresmikan tahun 2013, merupakan revisi pertama dari *awig-awig* yang disahkan tahun 1984. Di dalamnya terdapat uraian mengenai sejarah desa; pralambang desa; nama dan wilayah desa; visi misi; *sukerta tata pakraman*; *sukerta tata palemahan*; *sukerta tata agama*; *sukerta pawongan*; *wicara lan pamidanda*; dan *sarga* ke 9 adalah *samapta*/penutup. Bercermin pada *Awig-awig* Desa Adat Duda, keberadaan Rejang Pala kiranya dapat menjadi bagian dari *sarga* ke 5 mengenai Sukerta Tata Agama, palet 1 tentang Dewa Yadnya. Penguatan juga diperlukan dalam *sarga-sarga* lainnya, untuk menjangkau ekosistem Rejang Pala secara menyeluruh, meliputi ketahanan subak, eksistensi Pura Balang Tamak, serta warisan budaya benda maupun tak benda yang dimiliki Desa Adat Nongan.

Menimbang hasil refleksi *makebah* Rejang Pala dan acuan dari desa-desa kuna pewaris *rejang*, berikut usulan peneliti terkait penguatan ekosistem *rejang*.

- a. Ketersediaan penari. Desa Adat Nongan belum memiliki data yang valid mengenai jumlah *ayahan karang desa*, tetapi masing-masing memiliki ukuran *ayahan karang desa* yang cukup luas. Oleh karena itu, kewajiban menghadirkan *rejang* dapat dilimpahkan kepada *banjar adat*. Desa Adat Nongan terdiri dari tiga belas *banjar adat* dengan jumlah total *krama adat* seribu lima ratusan Kepala Keluarga. Jika setiap *banjar* menghadirkan 5 sampai 7 *rejang* baik *daha* (gadis), *alit* (anak-anak), dan *lingsir* (ibu-ibu) maka akan terdapat 195 sampai 273 *rejang*. Jumlah tersebut seyogyanya dipertimbangkan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing *banjar*.
- b. Ketersediaan buah dan kelengkapan *serobong*. Pada *awig* diharapkan tercantum jenis buah, jumlah pohon, serta tempat menanam pohon yang akan dipakai kelengkapan *serobong*. Data sementara diperoleh bahwa Desa Adat Nongan memiliki 13 *subak* (11 *subak sawah* dan 2 *subak abian*). Luas *subak abian* hanya 92 hektar. Pembangkitan *subak* inilah yang patut menjadi perhatian desa dalam *awig-awig*. Disamping itu, ketersediaan buah juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan *perangan* (lahan di belakang pekarangan) dan *telajakan* (lahan di depan pekarangan) *ayahan karang desa*. Windia menyatakan kekawatiran terhadap ketahanan *subak* di Bali, elemen-elemen *subak* mengalami proses kehancuran, 750 ha lahan sawah di Bali berkurang per tahunnya (Windia, 2018: 147). Sehingga upaya membangkitkan *subak* dalam penguatan ekosistem Rejang Pala ini setidaknya memiliki sumbangsih bagi penguatan *subak* di Bali.
- c. Pengorganisasian pelaksanaannya, meliputi: teknis persiapan dapat dilakukan di masing-masing *banjar adat* atau mandiri di rumah masing-masing penari, mengenai prosesi dan upacara yang dilaksanakan merupakan hasil putusan Bendesa atas saran *pekilitan pemangku* (organisasi para pinandita). Patut dipertimbangkan, bahwa Rejang Pala pada saat *makebah* dilaksanakan berkaitan dengan Usaba Dalem dan Usaba Desa di Pura Pasamuhan Agung, sehingga penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Desa Adat. Harapan peneliti, keberlangsungan Rejang Pala di Pura Balang Tamak juga menjadi tanggung jawab Desa Adat, selama ini masih menjadi tanggung jawab *pengempon* pura saja, dan pura ini tidak tercatat dalam *awig-awig* desa.
- d. Pengkondisian oleh desa dalam memberi tuntunan etika dan disiplin kepada penari *rejang*. Bercermin pada pengkondisian etika dan estetika *rejang* di desa-desa kuna, Desa Adat Nongan seyogyanya memikirkan aturan yang harus ditaati oleh *rejang* serta sistem kontrolnya. Seandainya *rejang* akan diijinkan melepas *serobong* saat

- masandekan* (jeda ritual), maka desa harus mengkondisikan dengan menyediakan tempat khusus atau menentukan aturan lainnya. Dengan demikian kesakralan *rejang* akan terbangun melalui perilaku *rejang* maupun masyarakat pendukungnya.
- e. Pengaturan hak dan kewajiban krama desa yang terlibat dalam ritual *rejang*. Desa patut menentukan unsur-unsur yang terlibat dalam ritual *rejang* dan regenerasinya. Unsur-unsur dimaksud, meliputi kedudukan tertinggi yang bertanggung jawab secara teknis kepada *rejang*, petugas yang bertanggung jawab terhadap kesakralan prosesnya, dan *penabuh* (pemain gamelan) selain penarinya. Hak bagi unsur-unsur di atas kiranya perlu dipertimbangkan, apakah dalam bentuk *luputan* (kebebasan membayar iuran) atau bentuk-bentuk lainnya. Sementara itu kewajibannya perlu dipertegas, termasuk memikirkan tentang sanksi jika ada unsur-unsur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya terkait ritual *rejang*.
 - f. Ketentuan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana *rejang* (gamelan, kostum, *serobong*, dan lain sebagainya). Pada saat makebah, Rejang Pala menggunakan *gamelan gambang* dan merupakan milik pribadi salah satu warga desa. Di masa yang akan datang, desa patut memikirkan hal ini. Pemeliharaan *serobong rejang* yang terbuat dari anyaman bambu juga patut di atur oleh desa, baik mengenai tempat penyimpanan maupun petugas yang memelihara.
 - g. Ketentuan mengenai tempat, ruang, dan waktu (*desa, kala, patra*). Soedarsono menyatakan bahwa penyelenggaraan tari sakral sudah barang tentu memerlukan tempat terpilih, hari terpilih, penari terpilih, dilengkapi sesaji, busana khas, dan bukan merupakan pertunjukan yang mementingkan penampilan secara estetis (2002: 126). Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan Rejang Pala, ada baiknya desa menentukan dimana dan pada momentum apa *rejang* ini boleh dihadirkan.
 - h. Menggali kembali makna Usaba Pala. Istilah Usaba Pala sudah tidak terdengar lagi di kalangan masyarakat Desa Adat Nongan. Menurut Ida Pedanda Gde Nyoman Jelantik Dangin (pendeta dan pinisepuh desa), keberadaan Rejang Pala terkait dengan Usaba Pala yaitu perayaan sebagai wujud syukur atas kesuburan dan kelimpahan hasil tegal (*pala wija, pala bungkah, pala gantung*), sesuai dengan fungsi Pura Balang Tamak sebagai pura *ulun suwi*, hulu dari *subak* di desa setempat (Satyani & Gunarta, 2018). Bagaimana desa mempersepsi kembali Usaba Pala menjadi tanggung jawab Bendesa Desa Adat Nongan untuk menggali jejak masa lampau dan memproyeksikannya bagi peradaban dan kesejahteraan desa.

Kesimpulan

Belajar pada desa-desa kuna mengenai ritual *rejang*, mengantarkan pemahaman pada makna *rejang* yang lebih dalam dari sekedar tarian yang dipentaskan pada saat upacara Dewa Yadnya. Rejang merupakan sistem pranata ritual dan ritual itu sendiri. Rejang berkaitan dengan persembahan kepada ibu pertiwi atas limpahan berkah yang dikaruniakan, karenanya *rejang* berkaitan dengan kebudayaan agraris masyarakat Bali. Oleh karena itu, penguatannya pada *Awig-awig* Desa Adat sangat diperlukan. *Awig-awig* mengenai *rejang* pada desa-desa kuna, tidak semuanya tertulis tetapi diwariskan secara lisan dan telah tertanam dalam perilaku serta keyakinan masyarakat pendukungnya. Bagi Desa Adat Nongan, yang sempat kehilangan jejak pewarisan Rejang Pala akibat bencana, memerlukan upaya penyelamatan melalui perancangan *panyacah awig* sebagai bagian dari upaya rekonstruksinya. Terdapat delapan butir usulan yang disusun berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan makebah dan acuan *awig rejang* di desa-desa kuna. Delapan butir usulan tersebut, diharapkan dapat menguatkan ekosistem Rejang Pala sehingga memiliki ketahanan bagi kemajuan desa.

Daftar Pustaka

- Bandem, I Made, & F. E. deBoer. (2004). *Kaja dan Kelod, Tarian Bali dalam Transisi*. Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Jogjakarta.
- Dwipayana, I. Made, & Tim Perumus. (2013). *Awig-Awig Desa Pakraman Nongan*. Desa Pakraman Nongan, Rendang, Karangasem.
- Eiseman, F. B. J. (1995). *Sekala And Niskala, Volume II: Essays on Society, Tradition, and Craft* (cetakan ke). Periplus Edition (HK) Ltd.
- Endraswara, S. (2006). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Gadjah Mada University Press.
- Gunarta, I. W. A., & Satyani, I. A. W. A. (2020). Tari Rejang Pala Di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem: Kajian Bentuk Dan Fungsi. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(2), 172–181. <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i2.1049>
- Hadi, S. Y. (2018). *Revitalisasi Seni Pertunjukan Tradisi Sebagai Salah Satu Cara Membangun Identitas Peradaban Budaya Bangsa*. Dalam: Seminar Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar, 18 April.
- Kantriani, Ni Ketut. (2018). Pengaturan Penduduk Pendetang (Krama Tamiu) Ditinjau Dari Hukum Adat. *Vyahara Duta*, XIII (1), 63-70. <https://ejournal.ihdn.ac.id>
- Krinawati, Eva. (2017). Menguatnya Perda Adat Pada Pembentukan Perda Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (2), 223-232
- Listriani, N. K., Wardana Yasa, I. K., & Dharma Putra, A. P. (2019). Tradisi Ngusaba Gedebong sebagai Media Penyuluhan Nilai-Nilai Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. *Kamaya, Jurnal Ilmu Agama*, 2(2019), 174–183.
- Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat Berdasarkan Peraturan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 187–191.
- Mariasa, I. N. (2015). *Rejang Kuningan di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, Bali: Aspek Bentuk, Fungsi, Dan Makna*. Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Melati, Ni Ketut Santi Sukma. (2020). *Eksistensi Tari Rejang Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem*. Pasca Sarjana Intsitut Seni Indonesia Denpasar.
- Putrawan, I Nym Alit., Widnyana, I M.A., Ekasana, I M.S., Asih, Desyanti Suka., & Vedanti, I G.A.J.M. (2021). Penerapan Ajaran Tri Hita Karana dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari, Di Banjar Lantang Bejuh, Desa Adat Sesetan. *Jayapangus Press Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5 (2), 98-105.
- Rai, I Gusti Lanang, & tim perumus. *Awig-Awig Desa Adat Duda*. Desa Adat Duda Selat, Karangasem
- Satyani, I. A. W. A., & Gunarta, I. W. A. (2018). Rejang Di Pura Balang Tamak , Warisan Budaya Desa Nongan. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 6(1), 1–9.
- Satyani, I.A.W.A., & Gunarta, I.W.A. (2020). Reka Ulang Koreografi Rejang Pala, Setelah 100 Tahun Menghilang: Sebuah Rekonstruksi Imajinatif. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(1), 33-45.
- Soedarsono, R.M. (2002). *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Sudiatmaka, Ketut & Apasari Hadi, I G.A. (2018). Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 47-58
- Wibawa, I. P. S., Gelgel, I. P., & Martha, I. W. (2020). *Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat Di Bali (Dari Desa Mawacara Ke Bali Mawacara)*. 35(September), 257–265.
- Windia, Wayan. (2018). Kebertahanan Subak di Era Globalisasi. *Bali Membangun Bali, Jurnal BAPPEDA LITBANG*, 1 (2), 125-147.